



P U T U S A N

Nomor : 125 / Pdt / 2017 / PT SMG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

Ny. TRISMIYATI ; -----

Pekerjaan Pedagang, beralamat di Ds. Tidar Krajan Rt. 02/Rw. IX Kel. Tidar Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRI SULISTIYONO, SH., Advokat-Pengacara pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “ TRI SULISTIYONO, SH., & Rekan” yang beralamat di Jl. Singosari No. 1101 B/ 1104 Paten Tegal, Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Pebruari 2017 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT KONVENSII/ TERGUGAT REKONVENSII** ; -----

M E L A W A N :

1. SYIFUDIN alias DIN alias SAIFUDIN ; -----

Pekerjaan Pedagang, beralamat di Kp. Karet Rt. 05/Rw. VI Kel. Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I KONVENSII/ PENGUGAT I REKONVENSII** ; -----

2. Ny. SUDARMI ; -----

Pekerjaan Swasta/Dagang, beralamat di Kp. Karet Rt. 05/Rw. VI Kel. Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II KONVENSII/ PENGUGAT II REKONVENSII** ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DHIYAN UTAMA, SH., Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Law Office “DUP” DHIYAN UTAMA & Partners yang beralamat di Jaranan No. II RT. 01 RW. 11 Tembarak, Temanggung, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2016 ; -----

Halaman 1 Putusan No. 125/Pdt/2017/PT SMG



3. PIMPINAN BPR NGUTER SURAKARTA (DAHULU) SEKARANG

GANTI NAMA MENJADI PIMPINAN ADIPUTRA ; -----

beralamat di Ruko Metro Square Blok C-5 Tlp. (0293) 326599

Mertoyudan, Kab. Magelang ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula**

TERGUGAT III KONVENSI/ TURUT TERGUGAT I REKONVENSI; ---

4. PRIYO HARYATMOKO, SH. ;-----

Pekerjaan Notaris dan PPAT, beralamat Jl. Pahlawan No. 103/125

Tlp. (0293) 369663 Kota Magelang ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV semula**

TERGUGAT IV KONVENSI/ TURUT TERGUGAT II REKONVENSI; --

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 April 2017 Nomor. 125/Pdt/2017/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
2. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 7 Pebruari 2017 No. 25/Pdt.G/2016/PN Mgg, Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dibawah Register No. 25 / Pdt.G / 2016 / PN Mgg., tanggal 27 Juli 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa tergugat I dan tergugat II adalah suami-istri keduanya tinggal di Kp. Karet Rt.05/Rw.VI Kel. Jurangombo Kec. Magelang Selatan Kota-Magelang ;-----
2. Bahwa Tergugat I dan Penggugat adalah teman berdagang di Pasar Gotong - Royong Kota Magelang dimana tergugat I berdagang bakso dan daging sapi sedangkan penggugat berdagang ayam potong ;-----
3. Bahwa ± sejak bulan Januari tahun 2015 tergugat I menyatakan meminjam sejumlah uang secara lesan saling kepercayaan sebagai

Halaman 2 Putusan No. 125/Pdt/2017/PTSMG



sesama pedagang yang dilakukan secara berahap beberapa kali pada penggugat yang kalau di kumpulkan telah mencapai Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) ;-----

4. Bahwa penggugat telah berkali-kali meminta uangnya pada tergugat I agar segera melunasi hutang-hutangnya namun tergugat I selalu berkelit dan mengulur-ulur waktu untuk segera melunasi hutangnya pada penggugat ;-----

5. Bahwa untuk itu tergugat I telah memberikan pengakuan hutang pada pengugat tertanggal 20 Juli 2016 dengan jaminan rumah dan tanah yang berdiri diatas tanah SHM 00856 an. Ny. Sudarmi (tergugat II) istri dari Syifudin (tergugat I) Luas ± 210 m2. Terletak di: Kp. Karet Rt.02/Rw.XIII Kel. Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan Kota-Magelang berdasar peta Perubahan Lembar A.47 Kotak C.5 Ds. dengan batas sbb :-----

Utara : Sm.1437seb.Gs/1990/Sumarlan ;-----

Selatan : Sofiah ;-----

Barat : Sugiarto/Jalan Kampung ;-----

Timur : Untung ;-----

6. Bahwa dengan demikian telah nyata kalau tergugat I telah cidera janji karena tidak mau melunasi hutang yang menjadi tanggung jawabnya ;--

7. Bahwa dikarenakan tergugat I dan II adalah suami istri sehingga secara hukum perbuatan hutang- piutang yang dilakukan tergugat I terhadap penggugat adalah menjadi tanggung jawab bersama antara tergugat I dan II secara tanggung renteng ;-----

8. Bahwa tergugat III dan tergugat IV turut berkepentingan dalam perkara ini dikarenakan tergugat I dan tergugat II punya utang pada tergugat III senilai Rp. 472.500.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) dengan jaminan rumah dan tanah yang berdiri diatas tanah SHM 00856 an. Ny. Sudarmi (tergugat II) istri dari Syifudin (tergugat I) Luas ± 210 m2. Terletak di: Kp. Karet Rt.02/Rw.XIII Kel. Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan Kota-Magelang berdasar peta Perubahan Lembar A.47 Kotak C.5 Ds. dengan batas sbb :-----

Utara : Sm.1437 seb.Gs/1990/Sumarlan ;-----

Selatan : Sofiah ;-----

Barat : Sugiarto/Jalan Kampung ;-----

Timur : Untung ;-----



dan dipasang hak tanggungan no. 00318/2015 peringkat I tanggal 3 Juni 2015 berdasarkan akta pemberian hak tanggungan tanggal 20 Mei 2015 no. 52/2015 yang dibuat oleh Priyo Haryatmoko, SH PPAT dan Notaris (tergugat IV) di Jl. Pahlawan No. 103/125 Telp. (0293) 369663 Kota-Magelang ;-----

9. Bahwa dalam hal ini tergugat I dan tergugat II sewaktu mau pinjam uang berjanji pada penggugat pada kurang lebih awal Januari 2015 akan mengembalikan uangnya pada penggugat paling lama 6 bulan lamanya sejak meminjam uang tersebut dengan jaminan tanah yang berdiri diatas tanah SHM 00856 an. Ny. Sudarmi (tergugat II) istri dari Syifudin (tergugat I) Luas ± 210 m2. Terletak di: Kp. Karet Rt.02/Rw.XIII Kel. Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan Kota-Magelang. Tapi kenyataannya sekarang sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun belum membayar utang ;-----
10. Bahwa kenyataannya justru kurang lebih bulan Juni 2015 tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah SHM 00856 an. Ny. Sudarmi (tergugat II) istri dari Syifudin (tergugat I) Luas ± 210 m2. Terletak di: Kp. Karet Rt.02/Rw.XIII Kel. Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan Kota-Magelang dijaminakan untuk pinjam uang di BPR Nguter Surakarta (dahulu) sekarang ganti nama menjadi BPR Adipura (tergugat III) yang beralamat di Ruko Metro Square Blok C-5 Telp. (0293) 326599 Mertoyudan Kab. Magelang, sejumlah Rp. 472.500.000,- (empat ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;-----
11. Bahwa menurut keterangan tergugat I dan Tergugat II sewaktu ditanya penggugat menurut keterangannya sudah mengangsur kurang lebih satu tahun pada BPR Nguter Surakarta (dahulu) sekarang ganti nama menjadi BPR Adipura (tergugat III) yang beralamat di Ruko Metro Square Blok C-5 Telp. (0293) 326599 Mertoyudan Kab. Magelang tetapi jumlah uang yang telah dibayar tidak disebutkan secara jelas jumlahnya ;-----
12. Bahwa dari keterangan tergugat I dan tergugat II, maka penggugat bisa mengambil kesimpulan bila tergugat I dan tergugat II tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan dan membayar utang kepada penggugat sebagaimana tergugat I dan tergugat II telah mendapatkan pinjaman uang dari tergugat III yang mendapatkan uang lebih dari



cukup membayar utang terhadap penggugat, tetapi tidak dibayarkan dalam perkara ini ; -----

13. Bahwa tergugat I dan tergugat II juga tidak punya itikad baik pada penggugat, mengingat dengan menawarkan harga tanah dan bangunannya SHM 00856 an. Ny. Sudarmi (tergugat II) istri dari Syifudin (tergugat I) Luas ± 210 m². Terletak di: Kp. Karet Rt.02/Rw.XIII Kel. Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan Kota-Magelang dengan harga yang tidak wajar senilai kurang lebih Rp 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) padahal harga pasaran di bawah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ; -----

14. Bahwa akibat perbuatan tergugat I dan Tergugat II yang tidak segera melunasi hutangnya banyak menimbulkan kerugian dan keuntungan yang seharusnya diperoleh penggugat tidak dapat diterima diantaranya:

- I. Kerugian Material kalau di buat berdagang oleh penggugat akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 75.000.000,- X 30 % = Rp. 22.500.000 setiap bulanya sehingga total pertambahan nilai keuntungan yang seharusnya diterima penggugat apabila digunakan usaha selama 12 bulan (18 bulan sejak utang dilakukan dipotong masa pelunasan utang 6 bulan) adalah Rp.22.500.000,- X 12 bulan = Rp. 270.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) ; ----
- II. Kerugian Imaterial kalau dinilai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ; -----

Sehingga jumlah kerugian materiil dan immaterial yang diderita penggugat akibat perbuatan Tergugat I sebesar Rp. 370.000.000,- (Tiga ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) ; -----

15. Bahwa berdasar hal tersebut diatas sudah selayak dan seharusnya Tergugat I dan II dihukum untuk membayar utang pokok dan kerugian lainnya pada penggugat sebesar Rp.75.000.000,- + Rp.370.000.000,- = Rp.445.000.000 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta upiah);

16. Bahwa dikarenakan terdapat kekhawatiran tergugat I dan II akan mengalihkan , dijaminkan dan / dibebani hak tanggungan atas barang jaminan maka mohon agar terlebih dahulu diletakkan sita jaminan atas obyek jaminan SHM No.00856 an. Ny. Sudarmi (tergugat II) istri dari Syifudin (tergugat I) Luas ± 210 m². Terletak di: Kp. Karet Rt.02/Rw.XIII Kel. Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan Kota-Magelang



berdasar peta Perubahan Lembar A.47 Kotak C.5 Ds. dengan batas

sbb :-----

Utara : Sm.1437 seb.Gs/1990/Sumarlan ;-----

Selatan : Sofiah ;-----

Barat : Sugiarto/Jalan Kampung ;-----

Timur : Untung ;-----

Tanah dan bangunan (rumah) tersebut diatas sampai dengan hutang tergugat I pada pengugat lunas terbayarkan ;-----

17. Bahwa terdapat kekhawatiran tergugat I dan II tidak melaksanakan isi putusan secara suka rela untuk itu mohon dihukum tergugat I dan II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan tergugat I dan II lalai melaksanakan bunyi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

18. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti yang cukup yang tidak mungkin dapat dibantah lagi kebenarannya sehingga mohon dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding , kasasi dan PK ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memutus sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan gugatan pengugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang jaminan atas SHM No.00856 an. Ny. Sudarmi (tergugat II) istri dari Syifudin (tergugat I) Luas ± 210 m2. Terletak di : Kp. Karet Rt.02/Rw.XIII Kel. Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan Kota-Magelang berdasar peta Perubahan Lembar A.47 Kotak C.5 Ds. dengan batas sbb :-----

Utara : Sm.1437 seb.Gs/1990/Sumarlan ;-----

Selatan : Sofiah ;-----

Barat : Sugiarto/Jalan Kampung ;-----

Timur : Untung ;-----

3. Menyatakan hukum Tergugat I mempunyai hutang Pada pengugat sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) ;-----

4. Menyatakan hukum sah dan berharga pengakuan hutang tertanggal 20-7-2016 yang dibuat tergugat I dan berkekuatan hukum ;-----

5. Menyatakan hukum Tergugat I telah ingkar janji pada pengugat karena tidak melunasi hutangnya ;-----



6. Menghukum Tergugat I dan II membayar hutangnya sebesar Rp.75.000.000,- secara tunai dan kontan ;-----
7. Menyatakan hukum tergugat I dan II secara tanggung renteng berkewajiban untuk melunasi hutangnya pada penggugat ;-----
8. Bahwa tergugat III dan tergugat IV turut berkepentingan dalam perkara ini dikarenakan tergugat I dan tergugat II punya utang pada tergugat III senilai Rp. 472.500.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) dengan jaminan rumah dan tanah yang berdiri diatas tanah SHM 00856 an. Ny. Sudarmi (tergugat II) istri dari Syifudin (tergugat I) Luas ± 210 m2. Terletak di: Kp. Karet Rt.02/Rw.XIII Kel. Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan Kota-Magelang berdasar peta Perubahan Lembar A.47 Kotak C.5 Ds. dengan batas sbb : -----
Utara : Sm.1437 seb.Gs/1990/Sumarlan ; -----
Selatan : Sofiah ; -----
Barat : Sugiarto/Jalan Kampung ;-----
Timur : Untung ;-----
dan dipasang hak tanggungan no. 00318/2015 peringkat I tanggal 3 Juni 2015 berdasarkan akta pemberian hak tanggungan tanggal 20 Mei 2015 no. 52/2015 yang dibuat oleh Priyo Haryatmoko, SH PPAT dan Notaris (tergugat IV) di Jl. Pahlawan No. 103/125 Telp. (0293) 369663 Kota-Magelang ;-----
9. Bahwa dalam hal ini tergugat I dan tergugat II sewaktu mau pinjam uang berjanji pada penggugat pada kurang lebih awal Januari 2015 akan mengembalikan uangnya pada penggugat paling lama 6 bulan lamanya sejak meminjam uang tersebut dengan jaminan tanah yang berdiri diatas tanah SHM 00856 an. Ny. Sudarmi (tergugat II) istri dari Syifudin (tergugat I) Luas ± 210 m2. Terletak di: Kp. Karet Rt.02/Rw.XIII Kel. Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan Kota-Magelang. Tapi kenyataannya sekarang sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun belum membayar utang ;-----
10. Bahwa kenyataannya justru kurang lebih bulan Juni 2015 tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah SHM 00856 an. Ny. Sudarmi (tergugat II) istri dari Syifudin (tergugat I) Luas ± 210 m2. Terletak di: Kp. Karet Rt.02/Rw.XIII Kel. Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan Kota-Magelang dijaminakan untuk pinjam uang di BPR Nguter Surakarta (dahulu) sekarang ganti nama menjadi BPR Adipura



(tergugat III) yang beralamat di Ruko Metro Square Blok C-5 Telp. (0293) 326599 Mertoyudan Kab. Magelang, sejumlah Rp. 472.500.000,- (empat ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;-----

11. Bahwa tergugat I dan tergugat II juga tidak punya itikad baik pada penggugat, mengingat dengan menawarkan harga tanah dan bangunannya SHM 00856 an. Ny. Sudarmi (tergugat II) istri dari Syifudin (tergugat I) Luas ± 210 m2. Terletak di: Kp. Karet Rt.02/Rw.XIII Kel. Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan Kota-Magelang dengan harga yang tidak wajar senilai kurang lebih Rp 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) padahal harga pasaran di bawah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;-----

12. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian akibat perbuatan ingkar janji sebagai berikut :-----

I. Kerugian Material kalau di buat berdagang oleh penggugat akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 75.000.000,- X 30 % = Rp. 22.500.000 setiap bulanya sehingga total pertambahan nilai keuntungan yang seharusnya diterima penggugat apabila digunakan usaha selama 12 bulan (18 bulan sejak hutang dilakukan dipotong masa pelunasan hutang 6 bulan) adalah Rp.22.500.000,- X 12 bulan = Rp. 270.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) ;-----

II. Kerugian imaterial kalau dinilai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;-----

Sehingga jumlah kerugian materiil dan immaterial yang diderita penggugat akibat perbuatan Tergugat I sebesar Rp. 370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta rupiah) ;-----

13. Menghukum tergugat I dan II untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1000.000,- setiap hari keterlambatan Tergugat I dan II lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkuat hukum tetap ;-----

14. Menyatakan gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan PK dari tergugat I dan II ;-----

15. Menghukum Tergugat I dan II membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

SUBSIDER :-----

Dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya ;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 9 November 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

A. EKSEPSI: -----

1. Eksepsi Obscur Liber : -----

- a. Surat gugatan tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*), posita atau fundamental petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak ada kejelasan mengenai dasar fakta yang sesungguhnya terjadi (*feitelijke grond*) sehingga tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil suatu gugatan ; -----
- b. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (*recht grond*) ; -----
Bahwa posita gugatan Pengugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan secara jelas. Seperti yang ditanyakan Pengugat dalam positinya (vide posita nomer 6 dan petitum 5) yang intinya bahwa pengugat I cidera janji. Sungguh hal ini sangat berbeda dengan perihal dalam surat gugatan hutang-piutang. Akibatnya menjadi tidak ada kejelasan mengenai dasar hukum yang digunakan sebagai dalil gugatan. Sehingga surat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Sudah terlihat sekali kalau surat gugatan Pengugat hanya mengada-gada saja tanpa ada dasar hukum yang jelas ; -----
- c. Kontradiksi antara posita dengan petitum ; -----
Bahwa ternyata gugatan Pengugat antara posita dengan petitumnya tidak sinkron, karena dalam posita ada akan tetapi dalam petitumnya tidak ada (vide posita point 15) selain dari pada itu dalam posita disebut akan tetapi dalam petitumnya tidak disebutkan. Oleh karena itu gugatan Pengugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
- d. Bahwa pengugat dalam positanya (memohon Kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magelang (vide halaman 4 paragraph pertama) itu sudah jelas jelas keliru, sebab yang memberi putusan bukanlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri



Magelang, akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa perkara 25/Pdt.G/2016/PN.Mgg. ketidakcermatan Pengugat dalam membuat surat gugatan sehingga mengakibatkan surat gugatan cacat, maka surat gugatan Pengugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

e. Bahwa dalam posita Pengugat yang mengait-ngaitkan Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara aquo ini, sungguh sudah tidak berdasar ,kabur atau tidak terang (*onduidelijk*). Dikarenakan perkara utang piutang antara Pengugat dengan tergugat ini tidaklah melibatkan Tergugat III dan Tergugat IV ;-----

2. Eksepsi Material Exceptie ;-----

a. Exceptio dilatoria ;-----

Bahwa gugatan pengugat masih terlalu dini atau gugatan premature untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena perjanjian utang piutang antara Pengugat da Tergugat hanya secara lisan dan tidak ada kesepakatan jangka waktu berakhirnya atau tidak ada kesepakatan penentuan tanggal pasti mengenai pelunasan (belum jatuh tempo). Dalam keadaan seperti ini, perjanjian belum dapat digugat untuk jangka waktu tertentu (an agreement not to sue within a certain period of time) sesuai dengan penentuan pasal 1268 KUHPerdata. Dalam perkara ini, surat gugatan Pengugat mengandung cacat premature oleh karenanya, dinyatakan tidak dapat di terima ;-----

b. Exceptio peremptoria ;-----

Bahwa dalil perjanjian antara Pengugat dengan Tergugat I dalam surat gugatan Pengugat telah hapus berdasarkan pasal 1381 KUHPerdata, karena Tergugat I sudah memnbayarkan utangnya tersebut kepada pengugat secara angsuran. Bahwa terdapat unsur cacat kehendak yaitu penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian lisan antara Pengugat dengan Tergugat 1, yaitu Pengugat melakukan penekanan yang tidak patut terhadap Tergugat 1, penekanan yang dilakukan Pengugat kepada tergugat 1 karena Pengugat memiliki kedudukan khusus yaitu keunggulan secara ekonomi, sehingga Pengugat mengambil keuntungan yang tidak pantas dari Tergugat 1 yang kedudukanya lebih lemah, hal ini dapat terlihat dalam hal



Pengugat membebankan bunga yang sangat tinggi kepada Tergugat 1, tanpa ada rasa perikemanusiaan sehingga seolah-olah Pengugat sudah mengiring Tergugat 1 untuk mengadakan perjanjian dengan Pengugat yang sebenarnya Tergugat 1 tidak menghendaki perjanjian dalam bentuknya yang demikian ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon agar Majelis Hakim Pemeriksaan perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Tergugat 1;-----
2. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaand*);-----
3. Menghukum Pengugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk dapat memeriksa putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

B. JAWABAN KONVENSII :-----

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak dalil-dalil yang telah di ajukan oleh Pengungata sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Pengugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;-----
2. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Tergugat I ajukan dalam eksepsi mohon menjadi alasan bantalan dalam konvensi ini ;-----
3. Bahwa Tergugat 1 tidak akan menanggapi dalil-dalil Pengugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat ;-----
4. Bahwa Tergugat 1 kenal dengan Pengugat dikarenakan sama-sama pedagang yang bejualan di Pasar Rejowinangun kota Magelang, Pengugat merupakan seorang pedagang daging ayam dan juga dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai orang yang suka memberikan dana atau masyarakat sekitar sering menyebut Pengugat sebagai rentenir atau lintah darat ;-----
5. Bahwa Tergugat 1 menolak kebenaran posita point 3 surat gugatan



Pengugat, dikarenakan Tergugat 1 meminjamkan uang kepada Pengugat bukanlah sejak bulan Januari tahun dua rima lima belas (2015), akan tetapi sejak bulan Maret tahun dua ribu lima belas (2015) secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis, tanpa ada jaminan apapun, dibayar secara angsuran dan tanpa ada jatuh tempo pengembalianya ;-----

Adapun perincian peminjaman uang sebagai berikut :-----

- a. Bulan Maret tahun 2015 Tergugat 1 meminjam uang kepada pengugat sebesar Rp.30.000,00- (tiga puluh juta rupiah) dengan syarat tergugat 1 harus membayar bunga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/ per harinya ;-----
 - b. Bulan April tahun 2015 Tergugat 1 meminjam uang kepada pengugat sebesar Rp.30.000,00- (tiga puluh juta rupiah) dengan syarat tergugat 1 harus membayar bunga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/ per harinya ;-----
 - c. Bulan Mei tahun 2015 Tergugat 1 meminjam uang kepada pengugat sebesar Rp.15.000,00- (lima besar juta rupiah) dengan syarat tergugat 1 harus membayar bunga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/ per harinya ;-----
6. Bahwa Tergugat 1 menolak kebenaran posita point 4 surat gugatan Pengugat, dikarenakan Tergugat 1 mempunyai iktikad baik dalam membayar uangnya itu, hal ini dibuktikan sejak bulan Maret tahun 2015 sampai saat ini Tergugat 1 sudah membayarkan angsuran utang pokoknya dan bunga total sebesar Rp.30.000,00- (tiga puluh juta rupiah) secara angsuran, sehingga total utang yang belum terbayarkan sebesar Rp.45.000,00- (empat puluh lima juta rupiah), jadi tergugat 1 tidak pernah berkelit-kelit ataupun mengulur waktu dalam proses pembayaran utangnya tersebut, dan perlu untuk diketahui bahwa perjanjian utang-piutang ini tidak ada jatuh temponya sehingga belum dapat ditagih. Justru Tergugat 1 mempunyai iktikad baik untuk membayar lunas pinjaman tersebut ;--
7. Bahwa Tergugat 1 menolak kebenaran posita point 5 surat gugatan Pengugat, dikarenakan Tergugat 1 tidak pernah membuat surat Pengakuan Utang kepada Pengugat, sejak dalam proses peminjaman uang pun tidak pernah dibuat seperti perjanjian tertulis,



namun hanya lisan. Dalil Pengugat ini hanya mengada-ada saja tanpa ada kebenaran fakta ;-----

8. Bahwa Tergugat 1 menolak kebenaran posita point 6 surat gugatan Pengugat, dikarenakan Tergugat 1 selalu menepati apa yang diperjanjikan dan mempunyai iktikad baik untuk membayar lunas utangnya itu. Dalil yang Pengugat yang mengatakan Tergugat 1 cidera janji, sungguh dalil yang mengada-ada dan patutlah untuk ditolak, dikarenakan cidera janji? Perlu untuk diketahui bahwa perjanjian ini dilakukan secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis, tanpa ada jaminan apapun, dibayar secara angsuran dan tanpa ada jatuh tempo pengembalianya. Tergugat 1 apapun selalu membayar utangnya tersebut hingga sampai saat ini total sebesar Rp.30.000,00- (tiga puluh juta rupiah) dan ketika ada keterlambatan pembayaran Tergugat 1 selalu bilang kepada Pengugat ;-----
9. Bahwa Tergugat 1 menolak kebenaran posita point 7 surat gugatan Pengugat, dikarenakan dalam perjanjian utang piutang ini antara Pengugat dengan Tergugat 1 ini tidak ada kaitanya dengan Tergugat 11, perjanjian itu hanya mengikat kedua belah pihak saja antara Pengugat dengan Tergugat 1, jadi tidak berlaku system secara langsung renteng ;-----
10. Bahwa Tergugat 1 menolak tegas posita point 8 surat gugatan Pengugat, dikarenakan dalil Pengugat hanya mengada-ada saja dan tanpa dasar hukum yang pasti, sudah jelas sekali tidak ada sangkut pautnya kepentingan Tergugat III dan tergugat IV dalam perjanjian antara Pengugat dengan Tergugat I, ketika Tergugat I mempunyai utang kepada tergugat III maupun dengan pihak manapun, kan tetap saja itu hak Tergugat 1 untuk melakukan perbuatan ataupun hubungan hukum dengan pihak manapun tanpa ada pembatasan dan persetujuan terlebih dahulu oleh Pengugat ;---
11. Bahwa Tergugat 1 menolak kebenaran posita point 9 dan 10 surat gugatan Pengugat, dikarenakan dalil posita Pengugat tidak konsisten dan hanya mengada-ada saja, dalil-dalil posita gugatan Pengugat point 9 ini bertentangan dengan dalil posita gugatan Pengugat point 3, dalam dalil posita point 3 Pengugat menjelaskan kalau Tergugat 1 saja yang meminjam uang kepada Pengugat, akan

Halaman 13 Putusan No. 125/Pdt/2017/PT SMG



tetapi dalam dalil posita point 9 Pengugat adalah Tergugat 1 dan Tergugat II dan disertai dengan jaminan, padahal sama sekali Tergugat II tidak pernah terlibat dalam proses peminjaman uang antara Pengugat dengan Tergugat 1 dan tergugat 1 pun dalam proses peminjaman uang dari Pengugat tidak pernah ada kesepakatan mengenai jatuh tempo ,jaminan, dan tidak pernah tertulis dan hal ini pun juga sudah diperjelas dinyatakan dalam posita Pengugat point 3. Sudah jelas terbukti kalau dalil posita Pengugat hanya mengada- ada saja, tanpa ada rangkaian peristiwa yang sesuai fakta, dan tanpa ada dasar yang pasti ;-----

12. Bahwa Tergugat 1 menolak kebenaran posita point 11 surat gugatan Pengugat, dikarenakan tidak ada sangkut pautnya atau tidak ada kepentingan hukum dengan Tergugat III ;-----
13. Bahwa Tergugat 1 menolak kebenaran posita point 12 surat gugatan Pengugat, dikarenakan Tergugat 1 mempunyai iktikad baik untuk membayarnya dan melunasinya dan terkait dengan pinjaman yang sudah ataukah belum diberikan oleh Tergugat III itukah tidak ada sangkut pautnya dengan perkara *aquo* ini ;-----
14. Bahwa Tergugat 1 menolak kebenaran posita point 13 surat gugatan Pengugat, dikarenakan Tergugat 1 melakukan penawaran kepada umum terhadap SHM No. 00856 an. Sudarmi luas 210 m² yang terletak diKampung Karet RT 02 RW 08 Kelurahan Jurangombo Selatan,Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang milik istrinya, itulah hak daripada Tergugat 1, kenapa Pengugat terhadap proses penawaran itu? Penawaran itu adalah hak Tergugat tidak berhak untuk ikut campur dan terkait dengan SHM No. 00856 an. Sudarmi luas 210 m² yang terletak diKampung Karet RT 02 RW 08 Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian antara pengugat dan Tergugat 1;-----
15. Bahwa Tergugat 1 menolak kebenaran posita point 14 dan 15, dikarenakan tidak ada dasar hak dari Pengugat untuk menuntut ganti kerugian materiil maupun immaterial, karena utang ini belum jatuh tempo sehingga belum jatuh tempo sehingga belum dapat ditagih tapi karena tergugat 1 mempunyai iktikad baik maka Tergugat 1 pun tetap membayar utangnya tersebut secara angsuran



16. Bahwa Tergugat 1 menolak tegas posita point 16, dikarenakan permintaan Pengugat tersebut tidak ada dasar hukumnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk itu. SHM No. 00856 an. Sudarmi luas 210 m² yang terletak diKampung Karet RT 02 RW 08 Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang itukan tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian antara pengugat dengan Tergugat 1 sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan pokok permasalahan *aquo* ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka saya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara No.25/Pdt.G/2016/PN.Mgg untuk berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Menolak gugatan Penguatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat di terima ;-----
2. Menyatakan bahwa Tergugat 1 adalah pihak beritikad baik ;-----
3. Menyatakan bahwa perjanjian utang-piutang antara pengugat 1 Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang di buat secara lisan pada bulan Maret tahun dua lima belas (2015) dinyatakan batal demi hukum ;-----
4. Menghukum Pengugar untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk dapat memberi keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

C. GUGATAN REKONVENSIS :-----

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon tergugat 1 konvensi disebut sebagai Pengugat 1 Rekonvensi dan selanjutnya Pengugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;-----
2. Bahwa pada pokoknya Pengugat 1 Rekonvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh tergugat Rekonvensi sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pengugat Rekonvensi ;-----



3. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Pengugat 1 Rekonvensi ajukan dalam Eksepsi dan dalam Jawaban Konvaensi mohon menjadi alasan bantalan dalam Rekonvensi ini ;-----
4. Bahwa Perjanjian utang-piutang antara Tergugat Rekonvensi dengan Pengugat I Rekonvensi ini dimulai sejak bulan Maret tahun dua ribu lima belas (2015) secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis, tanpa ada jaminan apapun, dibayar secara angsuran dan tanpa ada jatuh tempo pengembaliannya ;-----
Adapun perincian peminjaman uang sebagai berikut :-----
 - a. Bulan Maret tahun 2015 Pergugat 1 Rekonvensi meminjam uang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.30.000,00- (tiga puluh juta rupiah) dengan syarat tergugat 1 harus membayar bunga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/ per harinya ;-----
 - b. Bulan April tahun 2015 Pergugat 1 Rekonvensi meminjam uang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.30.000,00- (tiga puluh juta rupiah) dengan syarat tergugat 1 harus membayar bunga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/ per harinya ;----
 - c. Bulan Mei tahun 2015 Pergugat 1 Rekonvensi meminjam uang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.30.000,00- (tiga puluh juta rupiah) dengan syarat tergugat 1 harus membayar bunga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah) dengan syarat pengugat Rekonvensi harus membayar bunga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/ per harinya ;-----
5. Bahwa perjanjian utang piutang antara pengugat 1 Rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi yang terjadi bulan Maret tahun dua ribu lima belas (2015) itu tidak berdasarkan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara meliputi :-----
 - a. Adanya kata sepakat para pihak ;-----
Pihak Pengugat 1 Rekonvensi tidak pernah menyetujui besaran bunga yang harus dibayarkan setiap bulannya oleh Pengugat rekonvensi dan di tetapkan secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi, sehinga sangatlah membebani Pengugat Rekonvensi ;-----
 - b. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian ;-----
 - c. Adanya objek tertentu ;-----



Perjanjian antara Pengugat 1 Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi dibuat secara lisan atau tidak tertulis, tanpa ada jaminan, tanpa ada jatuh tempo pengembalian. Sehingga tidak ada yang menyangkut mengenai obyek atau hal yang jelas ;-----

- d. Adanya kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum atau kuasa yang halal. Pihak tergugat rekonvensi dalam menetapkan besaran bunga sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu) yang harus di bayarkan setiap harinya, tidaklah masuk akal dan sangatlah memaksakan kehendak, hal ini sudah bertentangan dengan norma norma yang hidup di dalam masyarakat yaitu melanggar norma kesusilaan, norma ketertiban umum dan undang undang ;-----

Dengan demikian perjanjian lisan itung itungan antara Pengugat 1 Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dibuat secara lisan pada bulan Maret tahun dua ribu lima belas (2015) tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian, sehingga perjanjian ini batal demi hukum (*null and void*) ;-----

6. Bahwa perjanjian utang piutang antara Pengugat 1 Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dibuat secara lisan pada bulan Maret tahun dua ribu lima belas (2015) juga tidak memenuhi asas-asas kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara, meliputi : -----
- a. Asas Konsensualisme ;-----
- b. Asas pacta sun servanda ;-----
- c. Asas kebebasan berkontrak ;-----
- d. Asas iktikad baik ;-----
7. Bahwa perjanjian utang piutang antara Pengugat I Rekonvensi yang dibuat secara lisan pada bulan Maret tahun dua ribu lima belas (2015) terdapat unsur cacat kehendak yaitu penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) Dikarenakan perjanjian utang piutang antara Pengugat 1 Rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi yang memiliki kedudukan khusus yaitu keunggulan secara ekonomi. Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap harinya. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) setiap harinya. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi membebankan bunga yang sangat tinggi



kepada Pengugat 1 Rekonvensi tanpa memberikan suatu pilihan,tanpa melihat kemampuan Pengugat 1 Rekonvensi ,tanpa ada rasa perikemanusiaan sehingga seolah-olah Tergugat Rekonvensi sudah mengiring Pengugat 1 Rekonvensi untuk mengadakan perjanjian dengan Tergugat Rekonvensi yang sebenarnya Pengugat 1 Rekonvensi tidak menghendaki perjanjian dalam bentuknya yang demikian. Tergugat 1 Rekonvensi yang kedudukannya suatu perjanjian. Sehingga Pengugat 1 Rekonvensi mendapatkan tekanan keadaan yang tidak adil memikul beban yang sangat merugikan ;-----

8. Bahwa unsur cacat kehendak yaitu penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian utang piutang antara Pengugat I Rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi yang dibuat secara lisan pada bulan Maret tahun dua ribu lima belas (2015) mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

9. Bahwa demikian perjanjian utang piutang antara pengugat I Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dibuat secara lisan pada bulan Maret tahun dua ribu lima belas (2015) batal demi hukum karena sudah melanggar syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga perjanjian aquo sejak pertama kali dibuat secara lisan telah tidak sah secara hukum, sehingga hukum menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada ;-----

10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi dan / atau suami dari Tergugat Rekonvensi yang kerap kali datang kerumahnya atau datang ke Pasar ketika Pengugat 1 Rekonvensi berjualan dan menagih utangnya tersebut bahwa Tergugat Rekonvensi pernah mengatakan dengan kata-kata yang kurang sopan didepan teman-teman pedagang pasar, menimbulkan immaterial yang kalau dinilai dengan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,maka saya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara No.25/Pdt.G/PN.Mgg untuk berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi pengugat untuk seluruhnya ;-----



2. Menyatakan bahwa perjanjian utang piutang antara pengugat 1 Rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi yang dibuat secara lisan lisan pada bulan Maret tahun dua ribu lima belas (2015) mengandung unsur cacat kehendak yaitu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*);-----
3. Menyatakan bahwa perjanjian utang piutang antara pengugat 1 Rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi yang dibuat secara lisan lisan pada bulan Maret tahun dua ribu lima belas (2015) batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
4. Menyatakan bahwa antara pengugat 1 Rekonvensi adalah pihak yang beriktikad baik ;-----
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial kepada Pengugat 1 Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah) ;-----
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua yang timbul dalam perkara ini ;-----

SUBSIDAIR :-----
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 9 November 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

A. EKSEPSI : -----

1. Eksepsi Error In Pesona ;-----
Pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*exception in pesona*) ;
Bahwa perbuatan Pengugat yang mengaitkan atau mengikutsertakan Tergugat II yang seolah-olah Tergugat II terlibat dalam urusan utang piutang antara Tergugat I dengan Pengugat sebagaimana dalam surat gugatan utang piutang No.register perkara 25/Pdt.G/2016/PN.Mgg, adalah salah dan keliru sebab Tergugat II tidak memiliki kedudukan, kapasitas dan hubungan hukum dengan pengugat dalam kasus yang sedang diperkirakan ini sehingga salah sasaran sebagai pihak yang digugat. Hal demikian



sudah ditegaskan dalam yurisprudensi MARI No.1270 K/Pdt/1991 yang intinya menyatakan perjanjian hanya mengikat bagi mereka yang membuat saja dan perbuatan Pengugat ini sudah bertentangan dengan prinsip kontrak sebagaimana ketentuan Pasal 1340 KUHPerduta. Oleh karena itu gugatan Pengugat yang menarik Tergugat II adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak dapat di terima;

2. Eksepsi Obscuur Libel ; -----
 - a. Surat gugata pengugat tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*), posita atau *fundamental petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak ada kejelasan mengenai dasar fakta yang sesungguhnya terjadi (*feitelijke grond*) sehingga tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil suatu gugatan ; -----
 - b. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ; -----

Bahwa posita gugatan Pengugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan secara jelas. Seperti yang dinyatakan Pengugat dalam positanya (vide posita nomer 6 dan petitum nomer 5) yang intinya bahwa Tergugat 1 cidera janji. Sungguh hal ini sangat berbeda dengan perihal dalam surat gugatannya yang menyebutkan gugatan hutang-piutang. Akibatnya menjadi tidak ada kejelasan mengenai dasar hukum yang digunakan sebagai dalil gugatan. Sehingga surat gugatannya menjadi kabur dan tidak jelas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Sudah terlihat sekali kalau surat gugatan hanya mengada-ada saja tanpa ada dasar hukum yang jelas ; -----
 - c. Kontradiksi antara posita dengan petitum ; -----

Bahwa ternyata pengugat antara posita dengan petitumnya tidak sinkron, karena dalam posita ada akan tetapi dalam petitumnya tidak ada (vide posita point 15) selain dari pada itu dalam posita disebut akan tetapi dalam petitumnya tidak ada atau tidak disebutkan. Oleh karena itu gugatan Pengugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima ; -----
 - d. Bahwa pengugat dalam positinya “memohon Kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magelang “ (vide halaman 4 paragraf pertama) itu sudah jelas-jelas keliru, sebab yang

Halaman 20 Putusan No. 125/Pdt/2017/PT SMG



memberi putusan bukanlah Bapak Ketua Pengadilam Negeri Magelang, akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa 25/Pdt.G/2016/PN.Mgg. ketidakcermatan Pengugat dalam membuat surat gugatan sehingga mengakibatkan surat gugatan cacat, maka surat gugatan Pengugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

e. Bahwa dalam petitumnya Pengugat (vide petitum primair no.6,7,9,11,12,13,14,15) yang intinya mengaitkan atau menarik Tergugat II seolah-olah ikut dalam perkara yang sedang disenketakan. Petitum Pengugat ini jelas petitum yang tidak jelas, sebab secara hukum Tergugat II tidak ada hubungannya hukum antara Pengugat dengan Tergugat I ;-----

f. Bahwa dalam posita Pengugat yang mengait-ngaitkan Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara aquo ini, sungguh tidak berdasar, kabur atau tidak terang (*onduidelijk*);-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan parkara ini dengan putusan sebagai berikut ;-----

PRIMAIR :-----

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Tergugat II ;-----
2. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*) ;-----
3. Menghukum Pengugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berprndapat ini berpendapat lain mohon untuk dapat memriksa putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

B. JAWABAN KONVENSII :-----

1. Bahwa pada pokonya Tergugat II menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh pengugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Pengugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pengugat II ;-----
2. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil Pengugat II ajukan dalam eksepsi mohon menjadi alasan bantahan dalam kompensi ini ;-----



3. Bahwa tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Pengugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat II ;-----
4. Bahwa tergugat II tidak pernah terlibat mengenai perjanjian utang piutang antara Pengugat dengan Tergugati I. Sehingga secara hukum Tergugat II patut dikeluarkan atau dikesampingkan dalam perkara ini karena tidak mempunyai kapasitas dalam perkara *aquo*;
5. Bahwa tergugat II menolak tegas point 7 (tujuh) surat gugatan Pengugat, dikarenakan Tergugat II tidak ada sangkut pautnya atau tidak ada hubungan hukum atas perjanjian antara Pengugat dengan Tergugat 1. Sehingga permintaan Pengugat untuk menanggung secara tanggung renteng tidaklah berdasar ;-----
6. Bahwa tergugat II menolak kebenaran posita point 9 dan 10 surat gugatan Pengugat, dikarenakan dalil posita Pengugat tidak konsisten dan hanya mengada-ada saja, dalil posita gugatan Pengugat point 9 ini bertentangan dengan dalil posita gugatan Pengugat point 3, dalam dalil Posita point 3 pengugat menjelaskan kalau Tergugat I saja yang meminjam uang kepada Pengugat, akan tetapi dalam dalil posita point 9 Pengugat menjelaskan kalau yang meminjam uang kepada Pengugat adalah Tergugat 1 dan Tergugat II dan disertai dengan jaminan antara Pengugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 1 pun dalam proses Peminjaman uang dari Pengugat tidak pernah ada kesepakatan mengenai jatuh tempo, jaminan dan tidak pernah tertulis, dan hal ini pun juga sudah di perjelas dinyatakan dalam posita Pengugat point 3. Sudah jelas terbukti kalau dalil posita Pengugat hanya mengada-ada saja, tanpa ada rangkaian peristiwa yang sesuai fakta, dan tanpa ada dasar yang pasti ;-----
7. Bahwa Tergugat II menolak tegas point 11 (sebelas) dalam surat gugatan, dikarenakan Tergugat II tidak mempunyai utang kepada Pengugat dan tidak ada kaitanya sama sekali dengan Tergugat III ;
8. Bahwa Tergugat II menolak tegas point 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) dalam surat-surat gugatan, dikarenakan tidak ada hubungan hukum antara Pengugat dengan Tergugat II maka tidak ada juga iktikad baik yang harus dipenuhi oleh Tergugat II ;-----
9. Bahwa permintaan Pengugat agar Tergugat II membayar utang pokok dan kerugian total sebesar Rp.445.000.000.- (empat ratus



empat puluh ribu rupiah) ,seolah-olah Tergugat II ikut dalam hubungan hukum antara Pengugat dengan Tergugat II adalah ditolak oleh Tergugat II, karena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pengugat atau tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas dalam perkara ini ;-----

10. Bahwa tergugat II menolak permintaan Pengugat untuk melakukan sita jaminan SHM No.00856 an. Tergugat II luas 210 m² yang terletak diKampung Karet RT 02 RW 08 Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Hal ini dikarenakan tuntutan Pengugat yang tidak beralaskan hak ;-----
11. Bahwa demikian pula terhadap permintaan Pengugat agar tergugat II melaksanakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) jelas-jelas tidak berdasarkan bukti yang kuat dan patutlah untuk di tolak ;-----
12. Bahwa karena gugatan Pengugat tidak beralaskan hukum dan bukti, maka sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara 25/Pdt.G/2016/PN.Mgg untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Menolak gugat Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*);-----
2. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak mempunyai kapasitas dalam perkara gugatan Pengugat dan haruslah dikeluarkan dalam perkara *aequo* ini ;-----
3. Menghukum Pengugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini lain mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya ((*ex aequo et bono*)):-----



C. GUGATAN REKONVENSİ :-----

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon Tergugat II konvensi disebut sebagai Pengugat II Rekonvensi dan selanjutnya Pengugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;-----
2. Bahwa pada pokoknya Pengugat II Rekonvensi menolak dalil-dalil yang telah di ajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang terdapat dalam surat gagasan Pengugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pengugat Rekonvensi ;-----
3. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Pengugat II konvensi ajukan dalam Eksepsi dan dalam Jawaban Konvensi mohon menjadi alasan bantahan dalam Rekonvensi ini ;-----
4. Bahwa tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa ada dasar rangkaian fakta yang tepat Tergugat Rekonvensi sudah melibatkan Pengugat II Rekonvensi dalam perkara aquo ini adalah keliru dan tidak berdasar ;-----
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah memarah –marahi Pengugat II Rekonvensi saat berada di Pasar dengan kata-kata yang tidak sopan dan melakukan pencemaran nama baik Pengugat II Rekonvensi, padahal perkara ini tidak ada hubungan hukumnya dengan Pengugat II Rekonvensi sehingga membuat shock Pengugat II Rekonvensi, membuat malu kepada teman-teman pedagang pasar bahkan sampai libur berjualan di Pasar ;-----
Akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut menimbulkan kerugian :-----
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adapun perinciannya sebagai berikut 7 hari x keuntungan per hari Rp 20.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;-----
 - b. Kerugian Immaterial sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,maka agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara 25/Pdt.G/2016/PN.Mgg. untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :-----



PRIMAIR :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Pengugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa Pengugat II Rekonvensi tidak mempunyai kapasitas dalam perkara *aquo*, sehingga haruslah dikeluarkan dalam perkara *aquo* ;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan kerugian Immaterial kepada Pengugat II Rekonvensi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;-----
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya ((*ex aequo et bono*)) :-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Magelang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor. 25/Pdt.G/2016/PN Mgg, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM REKONVENSI :-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi tidak dapat diterima ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 952.000,- (sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;-----



Menimbang, bahwa telah diberitahukan kepada Terbanding III semula Tergugat III Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi dan Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi / Turut Tergugat II Rekonvensi masing-masing pada tanggal 14 Pebruari 2017 dan tanggal 9 Pebruari 2017 tentang isi putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor. 25/Pdt.G/2016/PN Mgg ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pada tanggal 8 Pebruari 2017, Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, melalui Kuasa hukumnya dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Magelang telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan banding No. 25/Pdt.G/2016/PN Mgg., permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama masing-masing kepada :

- Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi pada tanggal 9 Pebruari 2017 ; -----
- Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi pada tanggal 9 Pebruari 2017 ; -----
- Terbanding III semula Tergugat III Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi pada tanggal 14 Pebruari 2017 ; -----
- Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi / Turut Tergugat II Rekonvensi pada tanggal 9 Pebruari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Memori banding tertanggal 13 Maret 2017, dan isinya telah diberitahukan secara saksama masing-masing kepada : ---

- Kuasa Hukum Terbanding I, II semula Tergugat I, II Konvensi / Penggugat I, II Rekonvensi pada tanggal 22 Maret 2017 ;-----
- Terbanding III semula Tergugat III Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi pada tanggal 23 Maret 2017 ; -----
- Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi / Turut Tergugat II Rekonvensi pada tanggal 16 Maret 2017 ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori banding tersebut, Kuasa hukum Terbanding I, II semula Tergugat I, II Konvensi / Penggugat I, II Rekonvensi telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 13 April



2017 yang telah diterima Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada tanggal 4 Mei 2017, yang isinya telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 17 April 2017 ;-----

Menimbang, bahwa telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah (inzage) dengan Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing kepada ;-----

- Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 16 Pebruari 2017 ;-----
- Kuasa Hukum Terbanding I, II semula Tergugat I, II Konvensi / Penggugat I, II Rekonvensi pada tanggal 16 Pebruari 2017 ;-----
- Terbanding III semula Tergugat III Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi pada tanggal 14 Pebruari 2017 ; -----
- Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi / Turut Tergugat II Rekonvensi pada tanggal 16 Pebruari 2017 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam Memori bandingnya, Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya ;-----
2. Bahwa dalam pemeriksaan perkara tersebut adalah riil memeriksa fakta hukum bukan teori hukum maupun study kasus ;-----
3. Bahwa penempatan Tergugat II Ny. Sudarmi dalam perkara tersebut sudah sangat tepat dan tidak menjadikan gugatan Penggugat jadi kabur dan salah sasaran karena antara Tergugat I Syifudin dan Tergugat II Ny. Sudarmi mempunyai hubungan hukum yang sudah sangat jelas yaitu sebagai suami isteri ;-----

Halaman 27 Putusan No. 125/Pdt/2017/PT SMG



4. Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut yang memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan perbuatan Tergugat I tidak diketahui dan tidak disetujui Tergugat II adalah tidak benar sama sekali
5. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa dengan mendasarkan pada yurisprudensi yang tidak berkaitan dengan gugatan Penggugat karena landasan hukumnya juga sangat berbeda ; -----

Berdasarkan uraian tersebut, Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor. 25/Pdt.G/2016/PN Mgg, dan mengadili sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori banding yang diajukan Kuasa Terbanding I, II semula Tergugat I, II. Konvensi / Penggugat I, II Rekonvensi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat menolak dalil-dalil yang tertuang dalam memori banding tersebut kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ; -----
- Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor. 25/Pdt.G/2016/PN Mgg. ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas Perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor : 25/Pdt.G/2016/PN.Mgg. serta memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori banding dari para pihak yang berperkara yang ternyata bukan merupakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena semua sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya secara tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat



Rekonvensi dalam Memori bandingnya haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor. 25/Pdt.G/2016/PN.Mgg., dapat dipertahankan dan harus dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar beaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya beaya perkara pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat pasal-pasal dari H.I.R dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor : 25/Pdt.G/2016/PN.Mgg., yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang terdiri dari RR. SURYADANI S.A, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan TJAROKO IMAM WIDODADI, SH. dan A.P. BATARA RANDA, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari **RABU tanggal 10 MEI 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh ANDRIANI TRI WISMINTARTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak
berperkara atau kuasanya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.

RR. SURYADANI S.A., SH.MH.

ttd.

A.P. BATARA RANDA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH.MH.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp.	139.000,-
Jumlah.....	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)